



**PUTUSAN**  
Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Melikan RT/RW 003/006 Desa Gedong Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKATO Pgl. KATON Bin NARSO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKATO Pgl. KATON Bin NARSO SUWITO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Android merek Oppo tipe A92 Aurora Purple;
  - 1 (satu) unit HP Android merek Vivo Tipe Y50 warna biru;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang merek Kid2 Rocker warna merah;
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek merek country Fiesta warna abu – abu muda;
  - 1 (satu) helai celana panjang merek Cardinal warna abu – abu tua.(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan ataupun Permohonan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKATO Pgl. KATON Bin NARSO SUWITO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei dan bulan Juni tahun 2020 sekira Pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei dan Juni tahun 2020, bertempat di Jorong Jati Makmur

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada bulan April tahun 2020 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Kasiani yang merupakan anak dari korban yaitu Saksi Supar, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Supar untuk berkenalan dan menyampaikan keseriusannya menjalin hubungan serta niat Terdakwa yang akan menikahi anak Saksi Supar dan disetujui oleh Saksi Supar, selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2020 Terdakwa yang ingin mendapatkan uang lalu menelpon Saksi Supar dan berpura – pura menyampaikan bahwa ada kebun kelapa sawit yang berdekatan dengan kebun miliknya mau dijual seluas 2 (dua) hektar yang harganya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa berpura –pura akan membeli kebun kelapa sawit tersebut dengan meminjam uang Saksi Supar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan janji nanti setelah gaji akan Terdakwa bayar, kemudian mendengar penyampaian Terdakwa lalu Saksi Supar yang merasa yakin karena Terdakwa akan menikahi anaknya dan akan diganti uangnya nanti memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya sehari – hari dan tidak digunakan untuk membeli kebun sawit seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Supar karena itu hanya alasan atau rekayasa Terdakwa agar Saksi Supar mau memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada awal bulan Juni tahun 2020 Terdakwa yang ingin mendapatkan uang kembali menelpon Saksi Supar dan berpura – pura menyampaikan bahwa ada kebun sawit dengan luas 14 (empat belas) hektar yang mau dijual dengan harga Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan berpura – pura meminjam uang Saksi Supar untuk membeli kebun sawit tersebut, kemudian setelah menelpon tersebut Terdakwa disuruh datang kerumah oleh Saksi Supar dan setelah sampai kerumah Terdakwa kembali berpura – pura menyampaikan untuk membeli kebun sawit tersebut dan dijawab oleh Saksi Supar bahwa Saksi tidak sanggup membayar kebun sawit dengan harga tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin mendapatkan uang kembali berpura – pura untuk meyakinkan Saksi Supar dengan menyampaikan bagaimana jika kebun sawit tersebut dibagi dua, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) hektar dan Saksi Supar membeli 4 (empat) hektar dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi Supar merasa yakin dengan kata – kata Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk angsuran pembelian kebun sawit tersebut dan pada akhir bulan Juni Saksi Supar juga kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk angsuran pembelian kebun sawit tersebut, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya sehari – hari seperti membeli Handphone, pakaian dan tidak digunakan untuk membeli kebun sawit seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Supar karena itu hanya alasan atau rekayasa Terdakwa agar Saksi Supar mau memberikan uang kepada Terdakwa dan ketika ditanya oleh Saksi Supar tentang surat jual beli tanah kebun sawit yang dibeli tersebut, Terdakwa berpura – pura menyampaikan bahwa surat jual beli tanah tersebut sudah selesai namun orang yang membuat surat jual beli tanah tersebut masih cuti dan surat tanah tersebut tidak pernah Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Supar karena memang tidak ada.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUPAR Panggilan SUPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penipuan;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jorong Jati Makmur Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak bulan April 2020;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah meminjam uang kepada Saksi untuk membeli Kebun Kelapa Sawit, namun uang tersebut tidak digunakan untuk membeli kebun kelapa sawit, tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi adalah bermula pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi yaitu Saksi KASIANI Panggilan ANI, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi untuk berkenalan dan menyampaikan keseriusannya menjalin hubungan serta niat Terdakwa yang akan menikahi anak Saksi dan disetujui oleh Saksi, selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada kebun kelapa sawit yang berdekatan dengan kebun miliknya mau dijual harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menyatakan tidak memiliki uang, dan akan meminjam uang milik Saksi, kemudian Saksi menyatakan kalau uang sebanyak itu Saksi tidak punya, kemudian Terdakwa bilang pinjam Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu, nanti kalau Terdakwa sudah gaji akan Terdakwa bayar. 2 (dua) hari kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2020, Terdakwa menelepon Saksi lagi dan bilang meminjam uang untuk membeli kebun sawit seluas 14 hektar dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya agar lebih jelas. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi bilang kalau Saksi tidak sanggup membayar kebun sawit dengan harga tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi *"bagaimana kalau kebun tersebut kita bagi dua pak, saya yang sepuluh hektar dan bapak empat hektar dengan harga lima puluh juta rupiah"* Saksipun menyanggupinya karena Saksi yakin dengan kata-kata yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi menjual sapi milik Saksi dan setelah mendapat uang Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada akhir Juni 2020, Terdakwa menelepon Saksi lagi dan waktu itu Terdakwa bilang meminjam uang untuk membayar kekurangan kebun yang dia beli, kemudian sisa uang penjualan sapi milik Saksi pada hari itu juga Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Saksi;
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut tidak ada menggunakan kwitansi, karena Saksi percaya dengan Terdakwa yang akan menikahi anak Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa adalah karena pada saat itu kata-kata Terdakwa meyakinkan kepada Saksi juga bilang serius akan menikahi anak Saksi, sehingga Saksi mempercayainya, kemudian secara berkelanjutan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan alasan untuk membeli kebun demi masa depan pernikahan anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa adalah Istri Saksi yaitu Saksi MISNI Panggilan MISNI dan Anak Saksi yaitu Saksi KASIANI Panggilan ANI;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menikahi Anak Saksi yaitu Saksi KASIANI Panggilan ANI pada bulan 6 (enam);
- Bahwa saat menawarkan kebun kelapa sawit, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat-surat apapun dan uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tidak dibelikan kebun kelapa sawit oleh Terdakwa, awalnya setiap Saksi menanyakan surat jual beli tanah kepada Terdakwa selalu beralasan Kadesnya pergi karena corona dan tidak bisa menunjukkan surat jual beli tanah kepada Saksi, kemudian saksi mulai curiga kemudian Saksi mencari tahu kebenaran tentang tanah tersebut, ternyata Terdakwa telah membohongi Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak digunakan untuk membeli kebun kelapa sawit, tetapi uang tersebut dipergunakan untuk membeli Handphone, pakaian-pakaian bermerek dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menderita kerugian dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti uang Saksi yang telah dipergunakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MISNI Panggilan MISNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jorong Jati Makmur Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah meminjam uang kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk membeli Kebun Kelapa Sawit namun uang tersebut tidak digunakan untuk membeli kebun kelapa sawit, tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak bulan April 2020;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR adalah awalnya pada bulan April 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertamu kerumah Saksi kemudian pada saat di rumah suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah serius menjalin hubungan dengan anak Saksi yang bernama KASIANI Panggilan ANI, kemudian Terdakwa menjawab akan serius menikahi anak Saksi, setelah itu Terdakwa sering bertamu ke rumah Saksi, kemudian pada akhir bulan Mei 2020 Saksi melihat suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa di dalam rumah, 2 (dua) hari kemudian Saksi melihat suami Saksi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi, yang menurut pengakuan suami Saksi uang tersebut digunakan untuk pelunasan membeli kebun sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2020, Terdakwa bertamu kerumah Saksi dan menemui suami Saksi, kemudian Saksi melihat suami Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan suami Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut untuk digunakan membeli kebun kelapa sawit seluas 14 Ha (empat belas hektar) dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 Terdakwa bertamu kerumah Saksi dan menemui suami Saksi, Saksi pun melihat suami Saksi menyerahkan uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut tidak ada menggunakan kwitansi, karena pada saat itu Suami Saksi percaya kepada Terdakwa, yang menyatakan akan menikahi anak Saksi, sehingga suami Saksi mempercayainya karena untuk masa depan pernikahan anak Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan suami Saksi memberikan uang kepada Terdakwa adalah Saksi dan Anak Saksi yaitu Saksi KASIANI Panggilan ANI;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menikahi Anak Saksi pada bulan 6 (enam);
- Bahwa uang yang suami Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak dibelikan kebun kelapa sawit oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi uang yang diserahkan oleh suami Saksi kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Handphone, pakaian bermerek dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi menderita kerugian dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti uang Saksi yang telah dipergunakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. KASIANI Panggilan ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Jati Makmur Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah orang tua Saksi yaitu Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah meminjam uang kepada orang tua Saksi yaitu Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk membeli Kebun Kelapa Sawit namun uang tersebut tidak digunakan untuk membeli kebun kelapa sawit, tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR adalah bermula pada bulan Februari tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi dan berpacaran dengan Saksi, kemudian pada bulan April tahun 2020 Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan Saksi datang kerumah Saksi untuk berkenalan dengan orang tua Saksi dan menyampaikan keseriusannya menjalin hubungan serta niat Terdakwa yang akan menikahi Saksi dan disetujui oleh orang tua Saksi. Kemudian, pada bulan Mei 2020 Terdakwa menemui Saksi dan bilang kepada Saksi bahwasanya ada sebidang kebun kelapa sawit kurang lebih 2 Ha (dua hektar) yang terletak didekat kebun miliknya kemudian Saksi pun berkata "ambilah" tetapi Terdakwa bilang bahwa ia tidak memiliki uang untuk membeli sebidang kebun tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa berada di rumah Saksi sedang berbincang-bincang dengan orang tua Saksi, dan Saksi melihat orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi. Kemudian dalam waktu kurang lebih 3 (hari) orang tua Saksi menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi, kemudian orang tua Saksi menjelaskan kalau uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan akan digunakan untuk membeli kebun kelapa sawit seluas 2 Ha (dua hektar) di dekat kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2020 Terdakwa bertamu kerumah Saksi dan berbincang-bincang dengan orang tua Saksi kemudian Saksi melihat orang tua Saksi memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi, melihat seperti itu Saksi pun bertanya kepada orang tua

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan orang tua Saksi menjelaskan kalau Terdakwa meminjam uang tersebut yang akan digunakan untuk membeli sebidang kebun kelapa sawit seluas 14 Ha (empat belas hektar) dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2020 Terdakwa bertamu kerumah Saksi dan Saksi melihat orang tua Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut tidak ada menggunakan kwitansi, karena pada saat itu orang tua Saksi percaya kepada Terdakwa yang akan menikahi Saksi, sehingga membuat orang tua Saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan orang tua Saksi memberikan uang kepada Terdakwa adalah ibu Saksi yaitu MISNI Panggilan MISNI dan Saksi sendiri;
- Bahwa uang yang telah diserahkan orang tua Saksi tidak digunakan untuk membeli kebun kelapa sawit seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi. Uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Handphone dan pakaian bermerek dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi menderita kerugian dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti uang Saksi yang telah dipergunakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang terletak di Jorong Jati Makmur Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang Terdakwa lakukan adalah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR adalah meminjam uang kepada saksi Supar untuk membeli kebun kelapa sawit namun uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk membeli kebun kelapa sawit akan tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut adalah pada bulan Februari 2020 Terdakwa berkenalan dengan anak perempuan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yaitu Saksi KASIANI Panggilan ANI, dan menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan April tahun 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk berkenalan dan menyampaikan keseriusannya menjalin hubungan serta niat Terdakwa yang akan menikahi anak Saksi SUPAR Panggilan SUPAR dan disetujui oleh Saksi SUPAR Panggilan SUPAR selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2020 Terdakwa menelepon Saksi SUPAR Panggilan SUPAR dan berkata "*Pak ada kebun kelapa sawit dekat dengan kebun milik saya mau dijual luasnya 2 hektar harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)*" dan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menjawab "*kalau uang sebanyak itu saya tidak punya*" dan Terdakwa bilang "*saya pinjam dulu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu, nanti kalau sudah gaji saya bayar*". Kemudian setelah 2 (dua) hari, Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) hari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyerahkan lagi uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi SUPAR Panggilan SUPAR dan mengatakan bahwa ada kebun sawit seluas 14 (empat belas) hektar yang mau dijual dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) namun, Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya supaya lebih jelas. Sewaktu Terdakwa sampai di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian Saksi SUPAR Panggilan SUPAR mengatakan tidak sanggup membayar kebun sawit dengan harga tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR "*bagaimana kalau kebun tersebut kita bagi dua pak, saya yang sepuluh hektar dan bapak empat hektar dengan harga lima puluh juta rupiah*" dan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyanggupinya. Kemudian dalam waktu 3 (tiga) hari Saksi SUPAR

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan SUPAR menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk mencicil pembayaran kebun sawit tersebut;

- Kemudian akhir bulan Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk meminta uang kembali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian kebun sawit, kemudian pada hari itu juga Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;

- Bahwa kata-kata yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR sehingga Saksi SUPAR Panggilan SUPAR mau menyerahkan uang dengan jumlah banyak kepada Terdakwa pada saat itu adalah awalnya Terdakwa mau serius menikahi anak perempuan dari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian Terdakwa menawarkan kebun kelapa sawit dengan harga murah, sehingga Saksi SUPAR Panggilan SUPAR mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam penyerahan uang dari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa tidak ada menggunakan kwitansi;

- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi MISNI Panggilan MISNI dan Saksi KASIANI Panggilan ANI;

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kebun kelapa sawit tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak memiliki kebun;

- Bahwa uang dengan total Rp50.000.000,00 yang telah diserahkan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa, tidak digunakan untuk membeli kebun kelapa sawit seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR. Uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya seperti membeli Handphone dan pakaian;

- Bahwa Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menanyakan surat jual beli tanah kebun sawit, pada saat itu Terdakwa menjawab surat jual beli tanah kebun sawit sudah selesai akan tetapi orang yang membuat surat jual beli tanah kebun sawit sedang cuti dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat jual beli tanah kebun sawit tersebut kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, karena Terdakwa tidak pernah ada mengurus surat jual beli tanah kebun sawit tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Android merek OPPO Tipe A92 warna Aurora Purple;
2. 1 (satu) unit HP Android merek VIVO Tipe Y50 warna biru;
3. 1 (satu) helai baju lengan panjang merek Kid2 Rocker warna merah;
4. 1 (satu) helai baju lengan pendek merek Country Fiesta warna abu-abu muda;
5. 1 (satu) helai celana panjang merek cardinal warna abu-abu tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR terjadi pada bulan Mei 2020 yang bertempat di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang terletak di Jorong Jati Makmur Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR adalah Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk membeli kebun kelapa sawit dengan total uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli kebun kelapa sawit sebagaimana ucapan awal Terdakwa kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, tetapi Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone, pakaian-pakaian bermerek dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;
- - Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR adalah bermula bulan Februari tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi KASIANI Panggilan ANI, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yaitu Saksi KASIANI Panggilan ANI. Pada April tahun 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk berkenalan dan menyampaikan keseriusannya menjalin hubungan serta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat Terdakwa yang akan menikahi Saksi KASIANI Panggilan ANI dan disetujui oleh Saksi SUPAR Panggilan SUPAR selaku orangtua dari Saksi KASIANI Panggilan ANI, selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi SUPAR Panggilan SUPAR bahwa ada kebun kelapa sawit yang berdekatan dengan kebun miliknya mau dijual harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menyatakan tidak memiliki uang, dan akan meminjam uang milik Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyatakan kalau uang sebanyak itu Saksi tidak punya, kemudian Terdakwa bilang pinjam Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu, nanti kalau Terdakwa sudah gaji akan Terdakwa bayar. Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi SUPAR Panggilan SUPAR memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari setelah itu Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR. Bahwa pada awal bulan Juni 2020, Terdakwa menelepon Saksi SUPAR Panggilan SUPAR lagi dan bilang ada kebun sawit seluas 14 Ha (empat belas hektar) mau dijual dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyatakan tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk membagidua kebun kelapa sawit tersebut, yang mana Terdakwa 10 Ha (sepuluh hektar) dan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR mendapat 4 Ha (empat hektar) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian pada akhir Juni 2020, Terdakwa menelepon Saksi SUPAR Panggilan SUPAR lagi dan waktu itu Terdakwa bilang meminjam uang untuk membayar kekurangan kebun yang dia beli, kemudian pada hari itu juga Saksi SUPAR Panggilan SUPAR serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;

- Bahwa dalam penyerahan uang dari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa tidak ada menggunakan kwitansi, karena Saksi SUPAR Panggilan SUPAR merasa yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang akan menikahi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan alasan membeli kebun tersebut adalah demi masa depan pernikahan anak Saksi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penyerahan uang dari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi MISNI Panggilan MISNI dan Saksi KASIANI Panggilan ANI;
- Bahwa setiap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menanyakan surat jual beli tanah kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab sudah selesai kemudian beralasan dan tidak bisa menunjukkan surat jual beli tanah kebun kelapa sawit kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian Saksi SUPAR Panggilan SUPAR mulai curiga kemudian dan mencari tahu kebenaran tentang tanah tersebut, ternyata Terdakwa telah membohongi Saksi SUPAR Panggilan SUPAR karena Terdakwa tidak pernah ada mengurus surat jual beli tanah kebun sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kebun kelapa sawit tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak memiliki kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki untuk mendapat suatu keuntungan secara materiil seperti terjadinya pertambahan kekayaan yang diterima baik oleh pelaku atau orang lain dari pelaku dengan tujuan merugikan seseorang yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan di dalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi oleh tiap individu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR terjadi pada bulan Mei 2020 yang bertempat di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang terletak di Jorong Jati Makmur Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;



- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR adalah Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk membeli kebun kelapa sawit dengan total uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk membeli kebun kelapa sawit sebagaimana ucapan awal Terdakwa kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, tetapi Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone, pakaian-pakaian bermerek dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dengan alasan untuk membeli kebun kelapa sawit kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR namun uang yang diberikan oleh Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa tidak dipergunakan untuk membeli kebun kelapa sawit sebagaimana ucapan Terdakwa kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli handphone, pakaian-pakaian bermerek dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang mengetahui uang yang diberikannya tersebut adalah untuk membeli kebun kelapa sawit, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

Menimbang, bahwa “rangkaian kebohongan” adalah suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa: “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang atau memberikan hutang dan/ piutang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR adalah bermula bulan Februari tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi KASIANI Panggilan ANI, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yaitu Saksi KASIANI Panggilan ANI. Pada April tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk berkenalan dan menyampaikan keseriusannya menjalin hubungan serta niat Terdakwa yang akan menikahi Saksi KASIANI Panggilan ANI dan disetujui oleh Saksi SUPAR Panggilan SUPAR selaku orangtua dari Saksi KASIANI Panggilan ANI, selanjutnya pada akhir bulan Mei tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Saksi SUPAR Panggilan SUPAR bahwa ada kebun kelapa sawit yang berdekatan dengan kebun miliknya mau dijual

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menyatakan tidak memiliki uang, dan akan meminjam uang milik Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyatakan kalau uang sebanyak itu Saksi tidak punya, kemudian Terdakwa bilang pinjam Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu, nanti kalau Terdakwa sudah gaji akan Terdakwa bayar. Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi SUPAR Panggilan SUPAR memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari setelah itu Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR. Bahwa pada awal bulan Juni 2020, Terdakwa menelepon Saksi SUPAR Panggilan SUPAR lagi dan bilang ada kebun sawit seluas 14 Ha (empat belas hektar) mau dijual dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyatakan tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk membagidua kebun kelapa sawit tersebut, yangmana Terdakwa 10 Ha (sepuluh hektar) dan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR mendapat 4 Ha (empat hektar) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian pada akhir Juni 2020, Terdakwa menelepon Saksi SUPAR Panggilan SUPAR lagi dan waktu itu Terdakwa bilang meminjam uang untuk membayar kekurangan kebun yang dia beli, kemudian pada hari itu juga Saksi SUPAR Panggilan SUPAR serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;

- Bahwa dalam penyerahan uang dari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa tidak ada menggunakan kwitansi, karena Saksi SUPAR Panggilan SUPAR merasa yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang akan menikahi anaknya dan alasan membeli kebun tersebut adalah demi masa depan pernikahan anak Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang dari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi MISNI Panggilan MISNI dan Saksi KASIANI Panggilan ANI;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menanyakan surat jual beli tanah kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab sudah selesai kemudian beralasan dan tidak bisa menunjukkan surat jual beli tanah kebun kelapa sawit kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, kemudian Saksi SUPAR Panggilan SUPAR mulai curiga kemudian dan mencari tahu kebenaran tentang tanah tersebut, ternyata Terdakwa telah membohongi Saksi SUPAR Panggilan SUPAR karena Terdakwa tidak pernah ada mengurus surat jual beli tanah kebun sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kebun kelapa sawit kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kebun kelapa sawit tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak memiliki kebun;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga membuat yakin Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa adalah Terdakwa menyatakan akan menikahi Saksi KASIANI Panggilan ANI yang merupakan anak dari Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, sehingga saat Terdakwa menyatakan akan membeli kebun kelapa sawit kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk membelinya, kemudian Terdakwa menyatakan meminjam uang kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah 3 (tiga) hari dari penyerahan uang pertama Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Kemudian pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa menyatakan ada kebun dengan luas 14 Ha (empat belas hektar) akan dijual dengan harga Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) namun karena Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menyatakan tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR untuk membagi dua tanah tersebut, dan tanah untuk Saksi SUPAR Panggilan SUPAR diberi harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi SUPAR Panggilan SUPAR sudah merasa yakin dengan Terdakwa yang akan menikahi anaknya, Saksi SUPAR Panggilan SUPAR pun memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah kepada Terdakwa), kemudian pada akhir Juni 2020 Terdakwa menelepon Saksi SUPAR Panggilan SUPAR yang meminta uang untuk membayar kekurangan pembayaran kebun kelapa sawit yang dibeli, dan pada hari itu juga Saksi SUPAR Panggilan SUPAR serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Saksi SUPAR Panggilan SUPAR, sehingga total uang yang diberikan oleh Saksi SUPAR Panggilan SUPAR kepada Terdakwa adalah sejumlah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, nyatanya kebun kelapa sawit yang disebutkan oleh Terdakwa kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR tersebut tidak pernah ada dan pada saat Saksi SUPAR Panggilan SUPAR menanyakan surat-surat mengenai pembelian tanah tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pembelian tersebut sudah selesai dan selalu memberikan alasan dan Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat-surat jual beli kebun kelapa sawit yang sebelumnya disampaikan Terdakwa kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR dan Terdakwa juga tidak memiliki kebun sebagaimana yang dinyatakan Terdakwa kepada Saksi SUPAR Panggilan SUPAR;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur *Dengan memakai serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana akan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP Android merek OPPO Tipe A92 warna Aurora Purple;

2. 1 (satu) unit HP Android merek VIVO Tipe Y50 warna biru;

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

3. 1 (satu) helai baju lengan panjang merek Kid2 Rocker warna merah;

4. 1 (satu) helai baju lengan pendek merek Country Fiesta warna abu-abu muda;

5. 1 (satu) helai celana panjang merek cardinal warna abu-abu tua;

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Tidak pernah ada itikad baik dari Terdakwa kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKATO Panggilan KATON Bin NARSO SUWITO tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit HP Android merek OPPO Tipe A92 warna Aurora Purple;
  2. 1 (satu) unit HP Android merek VIVO Tipe Y50 warna biru;

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) helai baju lengan panjang merek Kid2 Rocker warna merah;
4. 1 (satu) helai baju lengan pendek merek Country Fiesta warna abu-abu muda;
5. 1 (satu) helai celana panjang merek cardinal warna abu-abu tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., TAUFIK ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Plj





Panitera Pengganti,

FAISAL, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)